



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 18 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Albion Hilir, Kelurahan Albion Perancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ka. KUA Pemohon II bernama: Xxxxx karena walinya tidak ada yang islam;

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Sopian Siregar dan Jhonni Hutaaruk ;
4. Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar pernikahan kepada Pemohon II berupa Cincin $\frac{1}{2}$ (setengah) Mas ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan :
 - . Karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 9.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2016;
- 10.-----

Bahwa Para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/28/SKTM/AP/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Albion Perancis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2016 di Albion Hilir, Kelurahan Albion Perancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran para pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dimuka persidangan dan keduanya tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran para Pemohon dimuka persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut digugurkan berdasarkan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Sapar 1439 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.,

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)